

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN CAHAYA HATI LANGKAT |
| Nama Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) HUMAIRA |
| Jenis Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR |
| Ketua Yayasan/Lembaga | : Azrianingsih Siagian SKM |
| Kepala/Pengelola | : Fitria Khan,S.Pd |
| NPSN | : - |
| NIB (OSS) | : 3001230061235 |
| Kode KBLI | : 85121 |
| Tahun Berdiri | : 2023 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : LINGKUNGAN III SEJAHTERA PINANG DUA KELURAHAN DENDANG KEC. STABAT |
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 6 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 197004011995031004



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 100.3.3-1499/-DISDIK/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
HUMAIRA KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Humaira"
Nomor : 002/SDIT-HUMAIRA/IV/2024, tanggal 29 April 2024
perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU HUMAIRA**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap
penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar harus
memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin
Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan
Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024.